



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2778/KP/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KAJIAN AKADEMIS TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Surat Perjanjian Swakelola tentang Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 antara Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dengan Universitas Mulawarman melalui Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Nomor 02/KSPKT/Set-DPRD/2021 dan 177/UN17.40/KS/2021 tanggal 2 November 2021, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM KAJIAN AKADEMIS TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan kajian akademis tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD Kab. Berau tahun 2021.
- KETIGA : Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Tim Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan insentif tambahan atau honorarium sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam Surat Perjanjian Swakelola tentang Kajian Akademis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kab. Berau Tahun 2021 antara Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dengan Universitas Mulawarman melalui Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Nomor 02/KSPKT/Set-DPRD/2021 dan 179/UN17.40/KS/2021 tanggal 2 November 2021.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2778/KP/2021
TANGGAL 3 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KAJIAN AKADEMIS
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021

TIM KAJIAN AKADEMIS TUNJANGAN PERUMAHAN
ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Tenaga Ahli: Ketua	Rusliansyah, S.E., M.Si.
2.	Tenaga Ahli: Anggota	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
		Dr. La Syarifuddin, S.H., M.H.
		Dr. Irwan Gani, S.E., M.Si.
		Sonny Sudiar, S.I.P., M.A.
3.	Tenaga Pendukung	Ibnu Abni Layaha, S.E., M.S.A.
		Dedi Djalipa, S.E., M.Si.
		Zia Ul Wasyi, S.Sos., M.Si.
		Abdul Rauf, S.E., M.M.
4.	Enumerator	Ismail, S.I.P., M.A.P.
		Muhammad Irfan, S.E.

Ditetapkan di Samarinda
Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2778/KP/2021
TANGGAL 3 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KAJIAN AKADEMIS
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021

TIM KAJIAN AKADEMIS TUNJANGAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DPRD KAB. BERAU TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Tenaga Ahli: Ketua	Akhmad Noor, S.E., M.E.
2.	Tenaga Ahli: Anggota	Muliati, S.E., M.Sc. Dr. Abd. Gafur, M.Si., Ak. Aspyan Noor, S.E., M.E. Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si.
3.	Tenaga Pendukung	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si. Hidayat Hasari, S.E. Nurdiana, S.Kom. Muhammad Arifandy, S.E.
4.	Enumerator	Zenobia Zalfanda Helza Putra Adi Pradana

Ditetapkan di Samarinda
Rektor Universitas Mulawarman,



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024